

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan bernegara sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 pemerintah negara Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan secara nasional untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya pembangunan yang dilakukan membutuhkan adanya sumber pendanaan yang besar mengingat luasnya wilayah negara Indonesia maka dari itu pemerintah Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan angka penerimaan negara dari berbagai sumber pendapatan yang ada, sumber pendanaan yang terkumpul tersebut kemudian rinciannya akan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sumber pendapatan negara untuk APBN terbagi menjadi tiga jenis terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Penerimaan Perpajakan merupakan semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau dapat disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan yang diterima pemerintah pusat namun bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan ini dipungut langsung dari orang pribadi yang melakukan pembayaran atas layanan atau pemanfaatan

sumber daya dan hak yang diperoleh negara, Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri².

Mengenai sumber penerimaan untuk APBN di Indonesia pendapatan yang diterima dari penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar pendapatan bagi negara hal ini disebabkan besarnya penerimaan pajak beriringan dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan politik.³ Sebagaimana yang tertera dalam data target pendapatan negara dari Kementerian Keuangan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1 Daftar pendapatan negara dalam negeri

PENDAPATAN NEGARA, 2018 - 2023
(triliun rupiah)

Uraian	2018	2019	2020	2021	Outlook 2022	APBN 2023
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.928,1	1.955,1	1.629,0	2.006,3	2.435,9	2.462,6
1. Penerimaan Perpajakan	1.518,8	1.546,1	1.285,1	1.547,8	1.924,9	2.021,2
a. Penerimaan Pajak	1.313,3	1.332,7	1.072,1	1.278,6	1.608,1	1.718,0
b. Kepabeanan dan Cukai	205,5	213,5	213,0	269,2	316,8	303,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	409,3	409,0	343,8	458,5	510,9	441,4
a. Sumber Daya Alam	180,6	154,9	97,2	149,5	218,5	196,0
1) SDA Migas	142,8	121,1	69,1	96,6	129,2	131,2
2) SDA Nonmigas	37,8	33,8	28,1	52,9	89,3	64,8
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	45,1	80,7	66,1	30,5	40,4	49,1
c. PNBP Lainnya	128,6	124,5	111,2	152,5	149,0	113,3
d. Pendapatan BLU	55,1	48,9	69,3	126,0	103,0	83,0
II. HIBAH	15,6	5,5	18,8	5,0	1,0	0,4
PENDAPATAN NEGARA	1.943,7	1.960,6	1.647,8	2.011,3	2.436,9	2.463,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari tabel pendapatan dalam negeri tahun 2023 yang terdiri atas penerimaan perpajakan penerimaan negara bukan pajak dan hibah jumlah pendapatan yang

² Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

³ Secillia Herjanti dan I Wayan Teg Teg, *Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah serta Kontribusinya Taxes and Local Revenue Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Periode 2013-201*, VOL. 8 NO. 1 (2020): JIAKES A 2020

harus dikontribusikan ke kas negara dari penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.021.223,7 triliun. Realisasi yang terwujud sampai dengan akhir Desember 2023 kontribusi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,42 triliun yang bersumber dari penerimaan pajak tercatat menyumbang sebesar Rp1.869,23 triliun dengan PPh Non Migas sebagai kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak di mana jumlahnya mencapai 53,1 persen terhadap realisasi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp286,19 triliun dengan cukai sebagai kontribusi utama dalam penerimaan kepabeanan dan cukai, di mana kontribusinya mencapai 77,5 persen terhadap realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai

Gambar 1.2 Persentase penerimaan perpajakan



Sumber: Publikasi APBN TA 2024

Sejalan dengan keberhasilan ditahun-tahun sebelumnya pada tahun 2024 pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.802,3 triliun dengan kontribusi pendapatan utama berasal dari penerimaan Perpajakan dan PNBP. Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2024 bisa mencapai Rp2.309,9 triliun atau tumbuh 9,0% dari outlook tahun 2023 dengan memperhitungkan berbagai faktor yang akan mendukung antar

lain proyeksi perekonomian domestik, tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan, perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan sinergi melalui join program, pemanfaatan data, dan penegakan hukum.⁴

Melihat bahwa pajak besar kontribusinya terhadap penerimaan negara untuk itu pemerintah perlu menerapkan suatu sistem pemungutan pajak yang tepat utamanya untuk pajak non migas agar pajak yang telah dipungut dapat terjamin kecepatan dan kelancarannya masuk ke kas negara. Kelancaran dan kecepatan dalam proses pemungutan pajak ini penting untuk diperhatikan supaya target penerimaan pajak yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah diatur. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan diterapkannya *withholding tax* sebagai salah satu sistem pemungutan pajak diindonesia, *withholding tax* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.⁵

Namun dalam praktik pemotongan dan pemungutan pajak dengan metode *withholding tax* masih belum berjalan dengan optimal dan berjalan kurang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyebab kurang optimalnya proses pemungutan dan pemotongan pajak diantaranya masih terdapat pemungut pajak (bendahara) yang tidak kompeten tidak adanya

⁴ Tim Kementerian Keuangan, *Informasi APBN 2024 Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*

⁵ Muhammad Rakha Ishlah Adimad, *Dua Sisi Withholding Tax System di Indonesia*, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/dua-sisi-withholding-tax-system-di-indonesia>, diakses 12 Februari 2024

kemauan untuk belajar tidak memperbarui ketentuan perpajakan yang berlaku adanya perubahan tarif pada pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa konsultan adanya persamaan pemotongan tarif untuk honorarium antara PNS yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. Dalam website kementerian keuangan juga disebutkan kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemungutan pajak *withholding tax* yaitu kesalahan pemotongan nominal pajak kesalahan sering terjadi saat pengisian kode billing yang tidak sesuai seperti salah memasukkan kode jenis pajak atau jenis setoran pajak dan beberapa jenis pajak yang berasal dari instansi pemerintahan cukup sering terjadi kesalahan yaitu Pajak Pertambahan Nilai PPh Pasal 23 PPh Pasal 4 ayat 2 PPh Pasal 22 serta kelalaian mengenai batas waktu penyetoran PPh dan PPN dan Pelaporan SPT Masa.⁶

Melihat dari data yang diterbitkan Kementerian Keuangan tersebut dapat diartikan dalam penerapan *Withholding Tax* belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dalam penggunaannya yang jika terus dibiarkan akan berpengaruh pada lambatnya penerimaan perpajakan yang akan masuk ke kas negara. Maka dari itu perlu adanya pembuktian penerapannya dilembaga yang dalam operasionalnya berkaitan dengan kegiatan seperti pembelian barang, pembayaran atas jasa maupun sewa yang atas kegiatan tersebut akan timbul pajak terutang yang harus dipungut. Salah satu lembaga yang termasuk yaitu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), atas hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan judul “**Efektivitas Penerapan**

⁶ Josua Tommy Parningotan Manurung, Beberapa Kesalahan Bendahara Instansi Pemerintah dalam Memotong Pajak, <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/beberapa-kesalahan-bendahara-instansi-pemerintah-dalam-memotong-pajak>, diakses 12 Februari 2024

Metode *Withholding Tax* Pada Pemungutan Dan Pemotongan Pajak Di Lingkup Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek”. Dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan informasi yang diperoleh dari pegawai Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek bahwa dalam urusan keuangannya sekaligus perpajakan diatur oleh bendahara dari KPP Tulungagung sedangkan umumnya pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak dengan sistem *withholding tax* ini dilakukan oleh bendahara yang berada dikantor yang sama. Atas perbedaan tersebut menarik perhatian apakah dengan perbedaan letak kepengurusan keuangan yang ada berakibat pada keefektifan penerapan sistem *withholding tax* itu sendiri.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berupa tulisan singkat yang berisikan mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai topik yang akan diangkat oleh penulis. Berdasarkan pemaparan yang ada dalam Konteks penelitian mengenai Efektivitas Penerapan Metode *Withholding Tax* Pada Pemungutan Dan Pemotongan Pajak Di Lingkup Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek, maka fokus penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberhasilan penerapan *withholding tax* oleh bendahara untuk pemungutan pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek?
2. Apakah dalam penerapan *withholding tax* pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah?

3. Bagaimana kepuasan pengguna atas *withholding tax* untuk kebutuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek?
4. Apa upaya (input) yang dilakukan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek untuk memaksimalkan pemungutan pajak dengan *withholding tax* dan bagaimana output atau hasilnya?
5. Bagaimana pencapaian tujuan keseluruhan atas penerapan *withholding tax* dilihat dari dampaknya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pembahasan atas fokus penelitian yang telah disusun. Dari rumusan masalah dari fokus penelitian, tujuan dilakukannya penelitian mengenai “Efektivitas Penerapan Metode *Withholding Tax* Pada Pemungutan Dan Pemotongan Pajak Di Lingkup Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek” Yaitu:

1. Untuk mengetahui keberhasilan penerapan *withholding tax* yang dilakukan oleh bendahara dalam pemungutan pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek.
2. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pemerintah atas penerapan *withholding tax* untuk pemungutan pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek.

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna atas penerapan *withholding tax* untuk kebutuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek.
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek untuk memaksimalkan pemungutan pajak dengan *withholding tax* dan mengetahui hasil dari upaya yang telah dilakukan.
5. Untuk mengetahui pencapaian tujuan secara keseluruhan atas penerapan *withholding tax* yang dilihat dari dampaknya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang maka penelitian “Efektivitas Penerapan Metode *Withholding Tax* Pada Pemungutan Dan Pemotongan Pajak Di Lingkup Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek”, dapat diidentifikasi bahwa dalam penerapan metode *withholding tax* pada saat pemotongan dan pemungutan pajak perlu adanya penyesuaian dan pembelajaran lebih lanjut. Karena dalam praktiknya sering kali ditemui adanya perubahan tarif perpajakan dan juga kesalahan perhitungan jumlah pajak.

Agar penelitian dapat berjalan lebih fokus dan terarah, maka peneliti memberikan batasan penelitian yang dilakukan berfokus pada penerapan *withholding tax* pada pemungutan dan pemotongan pajak sekaligus dampaknya

terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan mengenai bentuk hambatan atau kesalahan dalam pemungutan pajak tersebut.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan di bidang Perpajakan dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi untuk materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan pemungutan pajak dengan sistem *withholding tax* oleh bendahara .

b. Bagi Pemungut Pajak

Setelah diketahui hasil penelitian mengenai Efektivitas Penerapan Metode *Withholding Tax* Pada Pemungutan Dan Pemotongan Pajak Di Lingkup Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif bagi jajaran pegawai untuk dapat mempermudah kinerja pemungutan dan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi tambahan untuk dapat meneliti lebih dalam mengenai efektivitas dalam penerapan sistem *withholding tax* pada pemungutan dan pemotongan pajak. Sehingga diharapkan dapat

memberikan kontribusi keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan khususnya.

F. Penegasan istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu adanya penegasan istilah-istilah yang terkait dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Definisi konseptual

Tujuan dari penegasan konseptual adalah untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi ini. Definisi konseptual ini berlandaskan pada referensi yang telah dipergunakan.

a. *Withholding Tax*

Merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada *self assessment system*.⁷

⁷ Rismawati Sudirman, *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*, (Malang : Empat Dua Media, 2012)

b. Pemungutan Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 91 tahun 2010 pasal 1 menjelaskan Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.⁸

c. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan merupakan salah satu instansi pengatur keuangan berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang beroperasi langsung di bawah DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang berada setelah KPP Pratama. Dengan beroperasi secara langsung di bawah KPP Pratama sehingga KP2KP nantinya akan melakukan pelaporan langsung serta pertanggungjawaban pada kepala dari KPP Pratama.

2. Definisi operasional

a. *Withholding Tax*

Dasar pengenaan *withholding tax* adalah dari besarnya pajak yang terutang, dimana besar kecilnya penghasilan dalam laporan keuangan menentukan seberapa besar pajak terutang yang harus dibayar.

⁸ Pasal 1 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 91 tahun 2010 tentang *Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak*

b. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dalam penelitian berkaitan dengan pajak yang dipungut bendahara desa meliputi Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan berupa PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ataupun PPh Pasal 26.

c. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan disini adalah Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Trenggalek

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi disajikan dalam enam bab, pada setiap babnya terdapat beberapa sub bab sebagai rincian dan babak tersebut. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu menerangkan tentang : kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, yang memuat tentang : pendekatan dan jenis penelitian,

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang paparan data yang telah didapatkan, dan temuan yang didapatkan dalam penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis data dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran maupun rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan.